



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

Sahadi bin Dahin, NIK 1701060603800002, tempat dan tanggal lahir Karang Cayo, 12 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Karang Cayo, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sahadi031980@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Arni binti Sahidil alias Saidil, NIK 1701065709920003, tempat dan tanggal lahir Tanjung Aur, 23 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Karang Cayo, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email arni021980@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Tri Wardani binti Resan alias Resan. W, NIK 170106660840001 tempat tanggal lahir, Kembang Seri, 26 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, bertempat tinggal di Desa Kembang Seri, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email triwardani061984@gmail.com, sebagai Pemohon III;
Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III bersama-sama disebut Para Pemohon

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 22 Februari 2024 dalam register perkara Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Mna. Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I Sahadi bin Dahin telah menikah secara syariat Islam dengan Pemohon II Arni binti Sahidil alias Saidil pada tanggal 04 Juli 2008, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 139/31/VII/2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 16 Juli 2008;
2. Bahwa Pemohon III Tri Wardani binti Resan alias Resan. W telah menikah secara syariat Islam dengan suaminya yang bernama Sopan Suhadi Gumanto bin Semari pada tanggal 22 Juni 2004, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 48/10/V/2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 22 Juni 2004;
3. Bahwa Suami Pemohon III Tri Wardani binti Resan alias Resan. W atau ayah kandung dari Raden Angga Saputra yang bernama Sopan Suhadi Gumanto bin Semari saat ini tidak diketahui keberadaannya (GHOIB) sesuai dengan surat keterangan GHOIB dari Kepala Desa Kembang Seri Nomor 42/KS/II/2024 pada tanggal 20 Februari 2024;
4. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I, Pemohon II dengan anak Pemohon III;
Lisa binti Sahadi, NIK 1701064710080002 tempat tanggal lahir Tanjung Aur, 07 Oktober 2008 (15 tahun 8 bulan) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin,

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mna



bertempat tinggal di Desa Karang Cayo, Kecamatan Pino Raya,
Kabupaten Bengkulu Selatan;

dengan calon suaminya:

Raden Angga Saputra bin Sopan Suhadi Gumanto, NIK
1701062701060003 tempat tanggal lahir Kembang Seri, 27
Januari 2006 (18 tahun 3 Minggu) agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, yang
berasal dari Desa Kembang Seri, Kecamatan Pino Raya,
Kabupaten Bengkulu Selatan;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Kabupaten
Bengkulu Selatan dalam waktu sedekat mungkin;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak
Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, yang saat ini belum mencapai
umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap
dilaksanakan:

4.1 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Lisa binti Sahadi
beserta calon Suaminya anak Pemohon III yang bernama Raden
Angga Saputra bin Sopan Suhadi Gumanto sudah meminta izin
kepada para Pemohon bahwa anak para Pemohon ingin menikah
dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;

4.2 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Lisa binti Sahadi
akan melangsungkan perkawinan dengan Anak Pemohon III yang
 bernama Raden Angga Saputra bin Sopan Suhadi Gumanto
dikarenakan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri
dan untuk menghindari zina yang lebih besar lagi serta untuk
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I,
Pemohon II dan Pemohon III, telah mengurus administrasi dan
pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait,

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mna



akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur (15 tahun 8 bulan) dan (18 tahun 3 Minggu), sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-044/KUA.07.01.06/PW.01/02/2024 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 20 Februari 2024; dan surat penolakan Nomor B-045/KUA.07.01.06/PW.01/02/2024 di keluarkan oleh KUA Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Tanggal 20 Februari 2024;

7. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II dan calon suaminya anak dari Pemohon III, tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

8. Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, dan calon suaminya brsetatus jejaka/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

9. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II dengan orang tua calon suaminya anak Pemohon III telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I, Pemohon II yang bernama (Lisa binti Sahadi) untuk menikah dengan anak Pemohon III bernama (Raden Angga Saputra bin Sopan Suhadi Gumanto), di KUA Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar menunda keinginannya untuk menikahkan anak mereka sampai anak mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia kurang 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana menikahkan anak yang bernama Lisa binti Sahadi, yang masih berusia 15 tahun 8 bulan dengan

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon III yang bernama Raden Angga Saputra bin Sopan Suhadi Gumanto, yang masih berusia 18 tahun;

- Bahwa anak Para Pemohon sama-sama belum menyelesaikan pendidikan 12 wajib belajar;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon, namun anak Para Pemohon tetap ingin melangsungkan pernikahan;
- Bahwa karena kedua anak Para Pemohon sudah saling menginap di rumah Para Pemohon, maka lebih baik kedua anak para Pemohon dinikahkan;
- Bahwa tidak ada paksaan secara fisik, psikis maupun ekonomi terhadap anak Para Pemohon untuk menikah, melainkan anak Para Pemohon sendiri yang menginginkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan dan hubungan saudara sepersusuan, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu anak Para Pemohon terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan kedua anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim kedua anak tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Lisa binti Sahadi, yang berumur 15 tahun 8 bulan. Sedangkan anak Pemohon III bernama Raden Angga Saputra bin Sopan Suhadi Gumanto, yang berumur 18 tahun ;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini tidak lagi melanjutkan pendidikan, Lisa binti Sahadi terakhir kali duduk di kelas 3 SMP sedangkan Raden

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Saputra bin Sopan Suhadi Gumanto terakhir kali duduk di kelas 2 SMP namun tidak melanjutkan sekolah sejak 2 (dua) tahun lalu;

- Bahwa anak para Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan karena sudah sering saling menginap di rumah Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, melainkan atas kemauan sendiri;
- Bahwa anak para Pemohon telah mengetahui apa yang menjadi kewajibannya kelak ketika mereka menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait keinginan anak para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 1701060603800002 tertanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 1701065709920003 tertanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, NIK 1701066606840001 tertanggal 20 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 139/31/VII/2008, tertanggal 16 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon III Nomor 48/10/V/2006, tertanggal 16 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Alamat Tidak Diketahui An. Sopan Suhadi Gumanto Nomor 42/KS/II/2024 tertanggal 20 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1701061101110114 tertanggal 20 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III Nomor 1701062210140001 tertanggal 22 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1701-LT-16042015-0005 tertanggal 18 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catataan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon III Nomor 1701-LT-23012018-0008 tertanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catataan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor DN-26/D-SD/K13/0002449 tertanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh SDN 86 Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi ijazah anak Pemohon III Nomor DN-26/D-SD/06/0000508 tertanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh SDN 82 Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan An. Lisa binti Sahadi Nomor 455/35/PKM-PG/SKK/II/2024 tertanggal 17 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pagar Gading, Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan An. Raden Angga Saputra Nomor 455/34/PKM.PG/SKK/2024 tertanggal 17 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pagar Gading Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan An. Lisa binti Sahadi Nomor 075/SKP/II/2024 tertanggal 21 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Kandungan dan Ginekologi Klinik Harapan Bunda, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15
16. Fotokopi Surat Penolakan An. Lisa binti Sahadi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor B-045/KUA.07.01.06/PW.01/02/2024 tertanggal 20 Februari 2024, bukti

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Penolakan An. Raden Angga Saputra bin Suhadi Gumantoro dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor B-044/KUA.07.01.06/PW.01/02/2024 tertanggal 20 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.17;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Wawan Deri bin Mawan, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Aur II, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Manna untuk mengurus anak para Pemohon yang ingin dinikahkan, namun belum cukup umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon belum menyelesaikan pendidikan, namun saat ini kedua anak tersebut tidak sekolah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan mendesak para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon sering nampak saling menginap di rumah Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada paksaan maupun ancaman rencana pernikahan kepada anak Para Pemohon, serta anak Para Pemohon yang diminta dispensasi nikah yang menginginkan pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, anak par Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan keduanya juga tidak dalam pinangan orang lain;

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon juga telah direstui oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah dan telah siap untuk menikah;

2. Arsintase bin Yamuin, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bandung Ayu, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon III;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Manna untuk mengurus anak para Pemohon yang ingin dinikahkan, namun belum cukup umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon belum menyelesaikan pendidikan, namun saat ini kedua anak tersebut tidak sekolah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan mendesak para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena telah meresahkan masyarakat dengan kedua anak tersebut sering saling menginap bersama di rumah Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada paksaan maupun ancaman rencana pernikahan kepada anak Para Pemohon, serta anak Para Pemohon yang diminta dispensasi nikah yang menginginkan pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan keduanya juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon juga telah direstui oleh kedua orang tuanya;

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon III belum memiliki pekerjaan, namun anak Para Pemohon telah siap untuk menikah;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yang mana Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin anak Para Pemohon untuk menikah namun masing-masing belum memenuhi ketentuan syarat usia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 8 bulan 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasar pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA RI tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan, maka dari itu sebagaimana permohonan Para Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap masing-masing dari anak mereka yang belum memenuhi batas usia

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, dapat diperiksa, diadili dan diputus bersama-sama dalam satu perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III serta kedua anak ang dimohonkan dispensasi tentang risiko rencana perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon, mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama Lisa binti Sahadi, tanggal lahir 07 Oktober 2008 (15 tahun 8 bulan) dan Pemohon III adalah orang tua dari anak yang bernama Raden Angga Saputra bin Sopan Suhadi Gumanto, tanggal lahir 27 Januari 2006 (18 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan kedua anak tersebut terkendala karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 8 bulan 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini yang dibuktikan dalam pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.17, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III berdomisili di Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga Para Pemohon secara kewenangan relatif dapat mengajukan di Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 yang merupakan fotokopi Surat Keterangan Alamat Tidak Diketahui atas nama Sopan Suhadi Gumanto, memberikan bukti bahwa Sopan Suhadi Gumanto yang merupakan ayah kandung anak yang bernama Raden Angga Saputra sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di alamat tempat tinggalnya selama ini, sehingga Sopan Suhadi Gumanto tidak dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, P.7, P.8, P.9 dan P.10 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II, fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon III dengan Sopan Suhadi Gumanto, fotokopi masing-masing Kartu keluarga para Pemohon, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III dan Sopan Suhadi Gumanto, kesemuanya memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, begitu juga dengan Pemohon III dan Sopan Suhadi Gumanto, masing-masing telah menikah secara sah, dan secara administratif tercatat memiliki hubungan dalam satu keluarga sebagai orang tua dan anak, yang mana salah satu anak

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II serta salah satu anak Pemohon III dengan Sopan Suhadi Gumanto adalah anak yang dimohonkan dispensasi kawin, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut bernama Lisa binti Sahadi, yang lahir pada tanggal 07 Oktober 2008 yang kini berumur 15 tahun 8 bulan, sedangkan anak Pemohon III dan Sopan Suhadi Gumanto bernama Raden Angga Saputra bin Sopan Suhadi Gumanto, yang lahir pada tanggal 27 Januari 2006 berarti saat ini berumur 18 tahun, maka dari bukti-bukti tersebut dan dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon memiliki hubungan (*legal standing*) sebagai orang tua kandung yang sah dari anak-anak yang dimohonkan dispensasi nikah, dan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah tersebut juga terbukti belum memenuhi ketentuan syarat umur 19 tahun batas minimal diizinkan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 8 bulan 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 dan P.12 yang merupakan fotokopi Ijazah anak para Pemohon yang mana membuktikan bahwa anak para Pemohon baru menyelesaikan pendidikan tingkat dasar masing-masing pada tahun 2021 dan tahun 2020 dan masih menempuh pendidikan tingkat pertama/SMP, namun kedua anak tersebut tidak lagi melanjutkan pendidikan tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13, P.14 dan P.15 yang merupakan fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Kedua Anak Para Pemohon dan Surat Keterangan Pemeriksaan Reproduksi oleh Dokter Spesialis Kandungan dan Ginekologi di Klinik Harapan Bunda, memberi bukti bahwa kondisi anak para Pemohon sehat secara jasmani, dan hasil pemeriksaan anak Pemohon I dan Pemohon II menunjukkan keadaan reproduksinya normal dan tidak ada tanda-tanda kehamilan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.16 dan P.17 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan anak para Pemohon terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kurang umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo. Pasal 1910 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, Pasal 309 RBg dan Pasal 368 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi yang dihadirkan memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum yang berkaitan dengan perkara, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Lisa binti Sahadi, saat ini berumur 15 tahun 8 bulan, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Raden Angga Saputra bin Sopan Suhadi Gumanto, saat ini berumur 18 tahun, kedua-duanya terhalang untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon masih menjalani pendidikan tingkat pertama, hingga belum menyelesaikan 12 tahun wajib belajar;
- Bahwa alasan mendesak anak Para Pemohon ingin segera dinikahkan oleh Para Pemohon karena keduanya telah saling menginap bersama di rumah Para Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak ada hubungan nasab/sedarah, saudara sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi dari pihak keluarga atau dari pihak mana pun terhadap kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin terkait dengan rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon berdasarkan keinginan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bertanggung jawab dan membantu anak Para Pemohon terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Lisa binti Sahadi dan Raden Angga Saputra bin Sopan Suhadi Gumanto hanya kurang persyaratan mengenai batas umur minimum usia menikah keduanya, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 8 bulan 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 8 bulan 2019 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 8 bulan 2019 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ditemukan halangan untuk melangsungkan pernikahan antara Lisa binti Sahadi dan Raden Angga Saputra bin Sopan Suhadi Gumanto, selain belum cukup umurnya kedua anak tersebut, namun Hakim perlu mempertimbangkan terkait alasan para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan alasan anak Para Pemohon telah sering nampak saling menginap bersama, maka terkait perkara *a quo* akan dipertimbangkan berdasarkan pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini anak para Pemohon masih menjalani pendidikan, namun kedua anak tersebut tidak lagi ingin melanjutkan pendidikan karena keinginannya untuk menikah, hal ini memperlihatkan bahwa minimnya pendidikan yang telah diperoleh dan ditempuh oleh anak para Pemohon, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi pola berfikir anak para Pemohon dalam menghadapi permasalahan maupun tantangan dalam kehidupan, apalagi menghadapi tantangan kehidupan pernikahan yang sangat kompleks dan menutup kesempatan anak yang lebih baik untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik kedepannya;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dengan diubahnya usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang semula usia minimal seorang perempuan melaksanakan perkawinan adalah 16 tahun berubah menjadi 19 tahun, memiliki tujuan ketika seseorang yang melaksanakan perkawinan telah siap baik psikis, fisik maupun rohaninya, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik, bukan menjadikan perkawinan awal munculnya kesengsaraan bagi anak tersebut;

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditentukan batas minimal usia melaksanakan perkawinan pada usia 19 tahun adalah agar dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak tersebut, termasuk pendampingan sebagai tanggungjawab orangtua untuk memberikan akses anak terhadap pendidikan yang lebih tinggi, baik pendidikan formal maupun non formal. Hak-hak tersebut dijelaskan dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa demi kepentingan terbaik anak memiliki hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat bakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak para Pemohon masih berumur 15 tahun 8 bulan dan 18 tahun, yang mana umur yang sangat muda untuk menikah, bahwa anak dengan umur tersebut, berhak diberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya dengan banyak mengikuti kegiatan positif seperti kegiatan ekstra kulikuler yang diminati oleh anak, sehingga waktu yang dimiliki akan terisi dan habis oleh kegiatan yang memberi manfaat kepada anak dengan bertambahnya baik wawasan maupun hubungan sosial, hal ini akan meminimalisir keinginan anak untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat atau hal-hal yang seharusnya belum dipikirkan oleh anak usia tersebut;

Menimbang, bahwa orangtua memiliki kewajiban membimbing dan mengarahkan anaknya, jika keinginan anak tersebut memiliki potensi besar membuat kehidupan terjerumus kepada kesengsaraan, karena anak belum mampu memilah dan memilih apa yang baik bagi dirinya, sehingga di sinilah peran besar orangtua dalam membentuk karakter anak yang dapat dipupuk dengan komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa keputusan anak meminta ijin untuk menikah semata-mata hanya keinginan yang tidak didasari pemahaman akan konsekuensi atas keputusan yang anak ambil, bahwa hakim melihat keinginan anak didasari atas keinginan sesaat bahwa ia menemukan seseorang mengerti dirinya yang mau menuruti keinginan-keinginannya, yang seharusnya bagi seorang anak, posisi tersebut merupakan peran orangtuanya;

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal yang dijelaskan di atas, perkawinan anak menimbulkan banyak resiko antara lain: anak yang berusia belasan tahun pada umumnya masih dalam masa bermain dan memiliki emosi yang kurang stabil, dengan kurangnya pengetahuan terkait menyelesaikan permasalahan dalam bingkai pikiran orang dewasa, sehingga potensi yang sangat besar akan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kekerasan baik fisik maupun verbal, seksual dalam rumah tangga, yang mana akan berujung pada perceraian, **sehingga tidak menjadi suatu yang tabu perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama, adalah akibat pernikahan yang dilakukan oleh anak;**

Menimbang, bahwa dari perceraian itu maka akan muncul perempuan-perempuan yang lemah dan anak-anak yang terlantar karena tidak mendapat pemeliharaan dari orangtuanya yang belum matang secara psikis maupun materi, hal tersebut menjadi salah satu faktor kurang terpeliharanya kesehatan anak yang akan meningkatkan angka stunting;

Menimbang, bahwa peraturan yang membahas tentang usia melaksanakan perkawinan, baik perundang-undangan maupun peraturan pemerintah maupun daerah adalah untuk kemaslahatan bagi anak-anak dan negara. Hal ini sejalan dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 9 yang menjelaskan bahwa hendaknya kita takut kepada Allah SWT, karena meninggalkan anak-anak yang lemah, sehingga kekhawatiran akan selalu menjadi masalah bagi mereka, bahwa kondisi lemah yang patut dikhawatirkan dan menjadi ketakutan karena lemah secara ekonomi (kemiskinan), lemah secara fisik (sakit-sakitan) dan lemah secara akal (kebodohan);

Menimbang, bahwa hak lain yang paling penting berkaitan dengan perkara ini adalah dalam Pasal 26 ayat 1 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa hak untuk dicegah melaksanakan perkawinan pada usia anak, karena hal ini harus menjadi perhatian utama baik bagi orangtua maupun pihak terkait yang memiliki wewenang dalam pencegahan perkawinan anak dengan memutus mata rantai praktik perkawinan pada anak. Pihak-pihak yang terkait dengan pencegahan perkawinan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, bukan mengutamakan kepentingan masyarakat

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menormalisasi perilaku seperti ketika anak diketahui memiliki hubungan dekat dengan lawan jenis, banyak pihak yang menyarankan untuk menikahkan anak, hal ini sangat bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, karena anak dipaksa untuk memposisikan dirinya seperti orang dewasa. Seharusnya hal yang patut dilakukan adalah memberikan bimbingan dan pilihan-pilihan yang memotivasi anak untuk memperbaiki perilakunya dengan aktifitas yang positif, sehingga anak dapat mengesampingkan keinginannya untuk menikah dan lebih mementingkan pendidikan dan pengembangan diri untuk masa depannya kelak;

Menimbang, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah mengeluarkan peraturan terkait pencegahan perkawinan pada usia anak yang termuat dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2022, yang mana pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menghimbau bahwa seluruh elemen masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam pencegahan perkawinan terhadap usia anak, titik tekan dalam Pasal 7 dan 8 yang mana orangtua untuk mendorong wajib belajar 12 tahun dan pendidikan karakter budi pekerti dan agama sebagai bentuk pemenuhan hak anak serta anak harus memahami pentingnya wajib belajar 12 tahun dan berupaya untuk mengembangkan minat, bakat dan kreatifitasnya dalam menjamin ketahanan masa depannya;

Menimbang, bahwa hakim harus memutus perkara yang diberikan padanya dengan berpegang pada kemaslahatan (kebaikan) umat, selama kemaslahatan itu lebih besar daripada kemudharatan yang akan ditimbulkan maka hakim wajib memprioritaskan kemaslahatan, khususnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam mengadili permohonan dispensasi kawin ini harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa walaupun pada kenyataannya masih banyak perkawinan anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga meningkat pula permohonan dispensasi yang diajukan di Pengadilan

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, namun hal tersebut harus didukung dengan bukti-bukti yang konkret terkait ada tidaknya alasan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, karena menurut pandangan hakim, kondisi anak yang telah sering saling menginap bersama, adalah bentuk ketidakmatangan berfikir anak, dengan tidak memikirkan kepentingan terbaik bagi dirinya sendiri dan hanya keinginan sesaat yang tidak dipahami konsekuensinya oleh anak para Pemohon, serta bentuk ketidakmauan orangtua untuk lebih berusaha membimbing anak dalam memilih keputusan yang terbaik untuk hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim tidak menemukan alasan yang sangat mendesak para Pemohon untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa penetapan atau putusan Pengadilan berfungsi sebagai rekayasa sosial, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Pengadilan tidak membiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan untuk melaksanakan perkawinan dengan mengesampingkan kepentingan terbaik bagi anak, karena hal tersebut dapat pula membuka perspektif buruk bagi masyarakat terhadap pentingnya pencegahan perkawinan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terkait permohonan para Pemohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah, maka hakim menyatakan permohonan para Pemohon tersebut **patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara tersebut, diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Sopiah, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

Sopiah, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)